

Refleksi Gerakan
Masyarakat Adat

KEDAI IV

Diselenggarakan bersama oleh
AMAN, ELSAM, JAPHAMA, KPSHK & ICRAF
GG-House, Ciawi, 8-9 April 2001

**KUMPULAN DISKUSI & PRESENTASI
KEDAI (Kelompok Diskusi Adat Indonesia)**



World Agroforestry Centre

TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN AGROFORESTRY

Kata Pengantar

Kumpulan tulisan yang diterbitkan oleh KEDAI (Kelompok Diskusi Adat Indonesia) ke IV kali bertema Refleksi Gerakan Masyarakat Adat. Diskusi yang diselenggarakan oleh AMAN, JAPHAMA, KPSHK, ELSAM dan ICRAF kali pada bulan 8-9 April 2001 di GG House ini tidak menggunakan nama KEDAI akan tetapi hasilnya diterbitkan sebagai Kumpulan Tulisan dan hasil-hasil Diskusi KEDAI IV.

Kesempatan kali ini adalah menggunakannya sebagai media berbagi pengalaman antar pendukung gerakan masyarakat adat yang terdiri dari berbagai pihak dengan AMAN sekaligus menyampaikan hasil-hasil Lokakarya Kampung yang dilakukan oleh ICRAF-FPP-AMAN serta menyampaikan refleksi kelembagaan AMAN oleh Marcus Colcester. Diskusi ini dirasakan sangat berguna untuk merekatkan AMAN dengan pendukung Gerakan Masyarakat Adat sehingga terjadi hubungan sinergi yang saling mendukung

Hasil tulisan ini dipertanggung jawabkan oleh penulisnya masing-masing dan atas batuan semua notulen dan partisipasi dengan terangkumnya tulisan ini , kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

ICRAF-AMAN

Alamat email : m.sirait@cgiar.org

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Catatan Refleksi Gerakan Masyarakat Adat	iii
Lampiran :	
Kajian Banding ttg Struktur dan fungsi AMAN Oleh Marcus Colchester/FPP	10

Catatan Refleksi Gerakan Masyarakat Adat

Ciawi, GG House, 8-9 April 2001

Diselenggarakan bersama oleh SHK-JAPHAMA-JKPP-ELSAM--ICRAF

Latar Belakang

Terdapat beberapa kondisi yang melatar-belakangi mengapa refleksi terhadap gerakan masyarakat adat di Indonesia perlu diadakan. Kondisi ini menyangkut pertanyaan paling dasar bagi gerakan ini, yaitu:

- Apa dan siapa itu masyarakat adat?
- Mengapa elemen bangsa yang satu ini menjadi penting sampai perlu dibangun suatu gerakan untuk “membela”nya?
- Sudah sejauh mana upaya pendampingan dari berbagai pihak yang *concern* terhadap masyarakat adat?
- Sudah sejauh mana masyarakat adat muncul sebagai suatu kekuatan sosial politik dalam kondisi “reformasi” yang sedang sekarat saat ini

Secara singkat dapat digambarkan sedikit mengenai argumen-argumen atau alasan-alasan serta gagasan-gagasan dasar yang diharapkan dapat menghantar peserta refleksi mencari jawaban dalam permenungan masing-masing.

Pertama, yang dimaksud dengan masyarakat adat dalam acara refleksi kali ini adalah: ***“... kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri”.***

Definisi ini dirumuskan dalam pertemuan Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) di Tana Toraja, 1993. Kemudian dipertegas lagi dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN), Maret 1999:

Masyarakat Adat adalah: ***“komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.”***

Kedua, masyarakat adat secara faktual merupakan elemen terbesar penyusun bangsa ini namun dalam sejarah negara ini, terutama selama tiga dasawarsa terakhir, mereka adalah kelompok yang paling banyak dirugikan dan dipinggirkan secara sistematis oleh politik pembangunan.

Ketiga, upaya pendampingan secara lebih sistematis dan terorganisir yang telah dimulai oleh JAPHAMA, terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diharapkan menjadi lokomotif gerakan, dan dinamika hubungan antara pendamping dan komunitas dampingan serta antar pendamping sendiri sangat bervariasi dan berfluktuasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu periode waktu ke periode lain, semua ini ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor yang perlu direfleksikan secara bersama-sama.

Keempat, sementara itu kita menyaksikan bahwa isu-isu masyarakat adat kini semakin mengemuka dalam beragam dimensi dan kepentingan. Konflik-konflik horizontal yang merebak di beberapa wilayah Maluku dan Kalimantan serta Sulawesi Tengah nyata-nyata melibatkan masyarakat adat. Berbagai kelompok kepentingan yang berorientasi kepentingan politik banyak bermunculan sambil mengusung isu-isu masyarakat adat, khususnya dengan memanfaatkan peluang yang muncul dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Politisasi “adat dan adat-istiadat”, seperti pemberian gelar-gelar kehormatan adat kepada elite-elite politik nasional, juga berkembang subur di luar garis-garis perjuangan masyarakat adat yang telah digariskan oleh KMAN 1999. Munculnya keinginan sebagian besar masyarakat di Papua Barat dan Aceh untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan realitas yang akan mempengaruhi gerakan masyarakat adat, bukan hanya di kedua wilayah tersebut melainkan juga di seluruh pelosok Nusantara.

Semua perkembangan ini jelas akan mempengaruhi masa depan gerakan masyarakat adat sebagai bagian dari suatu gerakan sosial yang lebih luas untuk menghentikan penindasan manusia oleh manusia lain dan menghentikan pengrusakan terhadap alam sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan-perkembangan baru ini maka dirasa perlu untuk melihat dan mengkaji kembali perjalanan gerakan masyarakat adat di Indonesia, khususnya pasca KMAN sampai hari ini. Tak ada gading yang tak retak. Refleksi ini diharapkan mencuatkan usulan-usulan baru dalam rangka memperkuat dan bila perlu memperbaiki strategi gerakan masyarakat adat yang sedang berjalan.

Isu-Isu Pokok

Refleksi bersama yang berlangsung selama dua hari, yaitu 8 – 9 April 2001, bertempat di GG House, Lembah Nusa, Bogor, mengemukakan beberapa banyak isu penting yang kemudian meramaikan diskusi, berbagi pengalaman, dan curah pendapat selama dua hari. Berbagai persoalan yang mengemuka tersebut kelihatannya dapat dirangkum dalam enam isu pokok yang dipandang mendesak untuk diperhatikan secara lebih serius. Ini berkaitan dengan keterkaitan isu-isu tersebut dengan efektifitas gerakan dan juga implikasinya bagi berbagai elemen gerakan masyarakat adat seperti organisasi non-pemerintah (ornop), AMAN, individu-individu, dan berbagai pihak lain yang *concern* terhadap persoalan ini.

Isu-isu pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Organisasi Gerakan Masyarakat Adat;** isu ini menyangkut beberapa persoalan:
 - a.** Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tokoh dan lembaga adat
 - b.** Hubungan antara ornop dan gerakan masyarakat adat umumnya dan AMAN sebagai salah satu komponen gerakan tersebut; bagaimana menemukan sinergi. Salah satu contoh adalah dalam soal pendampingan
 - c.** Kaderisasi dalam gerakan masyarakat adat, khususnya dalam AMAN.
 - d.** Sosialisasi gerakan masyarakat adat dan AMAN di semua media

- e. Persepsi yang keliru terhadap AMAN dan Sekretariat AMAN sebagai “dewa penyelamat” dalam gerakan masyarakat adat, terutama dari kalangan anggota AMAN sendiri.
2. **Arah atau orientasi gerakan masyarakat adat;** isu ini menyangkut tiga persoalan yang lebih spesifik yaitu:
 - a. Gerakan masyarakat adat tidak boleh mengarah kepada dan jangan sampai menjadi alat legitimasi bagi bangkitnya feodalisme.
 - b. Mewaspadaai kecenderungan etnosentrisme yang dapat mengarah kepada kurangnya solidaritas antar komunitas masyarakat adat dan lebih dari itu adalah ancaman tindak kekerasan horisontal antar komunitas masyarakat adat.
 - c. Ornop pendamping jangan berorientasi lembaga dan uang atau dengan kata lain *project minded*.
3. **Ancaman terhadap gerakan masyarakat adat** dalam wujud politik aliran, manipulasi isu agama untuk kepentingan politik para elit, negaraisasi adat dan hukum adat termasuk di dalamnya adalah maraknya perumusan peraturan daerah dewasa ini, dan terbawa konflik politik di tingkat elit.
4. **Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam;** menyangkut mandat dari masyarakat adat kepada para pihak, utamanya ornop yang hendak melakukan suatu kegiatan dalam wilayah suatu komunitas masyarakat adat
5. **Keberagaman masyarakat adat;** menyangkut keunikan budaya masing-masing komunitas masyarakat adat; sistem sosial, politik, dan ekonominya; dan pluralitas hukum.
6. **Solidaritas** dalam gerakan masyarakat adat

Berbagai isu pokok ini menjadi bahan diskusi, sharing pengalaman, curah pendapat, bahan perenungan dan menjelang senja hari kedua Refleksi Lembah Nusa ini muncul beberapa usulan dan pandangan tentang implikasinya bagi gerakan masyarakat adat. Ada tiga putaran diskusi selama dua hari tersebut. Pertama menyangkut apa saja yang dibicarakan dan dipertimbangkan mengenai isu pokok; kedua mengenai usulan dalam menyikapi dan menindaklanjuti berbagai topik dan persoalan menyangkut isu pokok; dan ketiga adalah implikasi dari hasil diskusi dan usulan terhadap gerakan masyarakat adat dan terhadap organisasi non-pemerintah.

Diskusi Tentang Isu Pokok.

Selama dua hari berlangsungnya acara refleksi di GG House (Lembah Nusa), terjadi diskusi yang cukup intensif tentang berbagai isu pokok di atas. Diskusi berlangsung secara terpadu. Maksudnya, pembicaraan menyangkut satu isu pokok pasti berkaitan dengan isu pokok yang lain serta persoalan-persoalan yang menyertainya. Contoh yang paling jelas adalah tentang organisasi gerakan masyarakat adat. Diskusi tentang isu pokok ini berhubungan erat dengan orientasi gerakan, ancaman, solidaritas perjuangan, otonomi, dan juga keberagaman masyarakat adat termasuk pluralisme hukum. Meskipun demikian persoalan keterkaitan jelas berbeda dari persoalan substansi utama dari setiap isu. Substansi utama berhubungan dengan pertanyaan *apa*, *mengapa* dan *bagaimana* suatu isu perlu atau harus diperhatikan, dipikirkan, dipahami, dan ditanggapi. Sedangkan

masalah keterkaitan berhubungan dengan pertanyaan oleh *siapa, kapan, dan di mana* suatu isu perlu ditindaklanjuti **bersama** (prinsip partisipatif dalam pemberdayaan). Dan ini berlaku untuk setiap isu pokok yang dijabarkan di atas.

Dalam diskusi tentang isu **organisasi gerakan** masyarakat adat ada mengemuka cukup banyak persoalan seperti berikut:

1. Gerakan pemberdayaan masyarakat adat belum merata berkembang di seluruh Nusantara dan di beberapa tempat bahkan masih sangat rapuh
2. Masalah pendampingan ornop bagi gerakan masyarakat adat di tingkat regional. Di beberapa daerah malah belum ada pendampingan secara khusus
3. Perlunya mengembangkan hubungan yang sinergis secara berkelanjutan antara masyarakat adat dan ornop.
4. Pemberdayaan lembaga dan peningkatan kapasitas tokoh-tokoh masyarakat adat. Ini perlu melibatkan semua kalangan yang memahami siapa itu masyarakat adat. Ada beberapa pihak dari kalangan ini yang belum berkontak langsung dengan masyarakat adat.
5. Kaderisasi organisasi, utamanya dalam AMAN
6. Sosialisasi AMAN sebagai salah satu komponen gerakan masyarakat adat di semua media, khususnya media elektronik
7. Melesunya dukungan ornop kepada gerakan masyarakat adat dan juga antar ornop di daerah
8. Adanya persepsi yang keliru tentang peran ornop yang dipandang sebagai “penyelamat” bagi masyarakat adat.
9. Ketergantungan yang besar – akibat adanya persepsi yang keliru tersebut – kepada sekretariat AMAN dan juga kepada ornop di Jakarta.

Menyangkut isu **orientasi gerakan** masyarakat adat:

1. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam gerakan perjuangan masyarakat adat
2. Mewaspada kecenderungan memanfaatkan isu masyarakat adat untuk legitimasi kembalinya feodalisme
3. Kemana orientasi organisasi non-pemerintah: uang, lembaganya sendiri, atau masyarakatnya?

Diskusi tentang isu **ancaman terhadap gerakan** masyarakat adat mengedepankan beberapa persoalan aktual yang perlu diperhatikan dengan serius:

1. Menjaga jangan sampai masyarakat adat terjebak dalam usaha negaraisasi adat dan hukum adat
2. Pencampur-adukan antara isu yang diemban AMAN dengan isu agama
3. Masyarakat adat di tingkat bawah terbawa konflik antar elit politik dan terjebak dalam kekerasan komunal
4. Manipulasi isu masyarakat adat oleh elit politik demi kepentingan mereka sendiri
5. AMAN dan ornop terjebak dalam politik aliran

Persoalan **otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya alam** mengemuka dalam permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Menyadari bahwa isu masyarakat adat menjadi salah satu isu sentral dalam era otonomi daerah
2. Bagaimana peran masyarakat adat di sini?
3. Bagaimana menanggapi, membahas, dan menindaklanjuti isu hutan, tanah, dan laut serta kebijakan-kebijakan terkait dengan hak-hak yang dituntut oleh masyarakat adat?

Keberagaman adalah ciri utama masyarakat adat di Indonesia. Berkaitan dengan itu diskusi mengemukakan beberapa persoalan terkait dengan isu pokok ini:

1. Menyadari, dan karena itu perlu mengkampanyekan keberagaman masyarakat adat dari berbagai aspek, baik hukum, ekonomi, politik, budaya, sosial, ideologi serta kepercayaan/agama
2. Sosialisasi AMAN sebagai salah satu wadah berkumpulnya berbagai komunitas masyarakat adat yang beragam tersebut.

Menyangkut isu pokok terakhir, yaitu **solidaritas** dalam gerakan masyarakat adat, peserta acara Refleksi Lembah Nusa mendiskusikan beberapa persoalan utama seperti:

1. Belum tumbuhnya solidaritas bersama antar sesama MA di Nusantara terhadap ketidak-adilan, kekuasaan, pengorbanan, dan persoalan kemanusiaan universal lainnya
2. Kurangnya solidaritas masyarakat adat dalam aksi bersama, misalnya aksi bersama mendesak amandemen UUD 1945 dalam tahun 2000
3. Adanya kecenderungan solidaritas uang baik dalam gerakan masyarakat adat dan AMAN, maupun dalam kalangan ornop.

Persoalan-persoalan ini sangat serius dan membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan tanpa pamrih, bila memang dikehendaki gerakan masyarakat adat di Indonesia menjadi salah satu alternatif gerakan yang bisa memperbaiki harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat adat khususnya dan seluruh rakyat kebanyakan di Indonesia umumnya.

Dalam diskusi putaran kedua muncul cukup banyak gagasan dan usulan tentang apa dan bagaimana langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan tersebut. Usulan-usulan tersebut sangat bervariasi dan pada umumnya memberi harapan akan adanya perubahan dalam daya gerak masyarakat adat dan ornop pendamping. Beberapa isu bahkan bersifat sangat strategis sementara sebagian lainnya bersifat praktis dan antisipatif. Namun ada pula kekhawatiran yang mencuat menyusul beberapa kritikan yang cukup keras.

Ada gagasan tentang bagaimana “Meningkatkan gerak juang AMAN di tengah-tengah masyarakat adat Nusantara” sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan dan memperkuat organisasi gerakan masyarakat adat. **Langkah strategis menuju ke situ adalah dengan membangun solidaritas antar kelompok masyarakat adat yang beragam.** Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dalam rangka ini adalah:

1. Pertemuan terencana di tingkat lokal sampai nasional

2. Dialog budaya agraria
3. Mimbar adat di semua media
4. Pendidikan/pembelajaran untuk pemahaman tentang adat keberagamannya di tingkat keluarga dan sekolah
5. Kampanye gerakan anti kekerasan
6. Membangun saling hormat adat masing-masing melalui temu bincang-bincang antar komunitas masyarakat adat

Di samping itu terdapat usulan tentang **bagaimana menghadapi ancaman politisasi isu etnis dan agama serta mencegah kembalinya feodalisme**. Tentang yang pertama, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah:

1. Kampanye anti politisasi isu etnis dan agama
2. Penyadaran dan penguatan masyarakat adat melalui pengkaderan, pendidikan politik, dan pertemuan-pertemuan.

Sementara untuk yang kedua:

1. Mempertegas hak dan kewajiban tokoh/pemimpin adat
2. Sistem suksesi yang demokratis
3. Mencegah pemusatan kekuasaan/pemilikan tanah ada dan sumberdaya alam lainnya di tangan kelompok tertentu

Komentar terhadap usulan ini:

1. Bisa menggunakan media radio
2. Apakah bisa membangun stasiun radio
3. Apakah mungkin AMAN merancang model rekonsiliasi?
4. AMAN sedang merancang tim untuk memfasilitasi dialog pihak yang sedang berkonflik
5. Mengenai pemilihan pemimpin adat yang demokratis harus mendapat tekanan dari luar
6. Potensi munculnya konflik horisontal tinggi sehingga mengusulkan dialog budaya agraria agar pendatang memahami budaya agraria masyarakat adat

Persoalan hubungan antara organisasi non-pemerintah (Ornop) dan gerakan masyarakat adat berkaitan erat baik dengan organisasi gerakan maupun orientasi gerakan. Dan karena kedua isu pokok ini adalah “nyawa” dari suatu gerakan maka tidak heran jika dalam diskusi ini muncul banyak sekali gagasan, usulan, kritik, maupun kekhawatiran.

Pertanyaan penting menyangkut isu ini adalah:

Bagaimana pola hubungan yang *memberdayakan* dan *membebaskan* antara ornop dan masyarakat adat/organisasi masyarakat adat dalam konteks organisasi gerakan?

Beberapa **gagasan dan usulan** untuk menjawab pertanyaan ini adalah:

1. Diharapkan ada satu orang yang khusus atau serius mendampingi masyarakat adat. Mendampingi dalam arti bahwa ia memiliki mandat yang diberikan oleh masyarakat adat dan dengan demikian diharapkan ia tidak tampil dengan bendera lembaganya melainkan sebagai seorang individu yang dapat menjadi teman punya komitmen untuk:
 - membangun hubungan antar masyarakat adat
 - menjadi komunikator/ fasilitator (pengadaan alat-alat sekretariat diurus oleh Ornop/lembaga asalnya dan lembaga lain yang turut terlibat)
 - mengeliminir klaim-klaim wilayah oleh Ornop.
2. Perlu pendampingan terus menerus terhadap wakil masyarakat adat di AMAN untuk meningkatkan kapasitasnya
3. Ornop di daerah perlu duduk bersama membicarakan permasalahan-permasalahan di daerah
4. Di masa yang akan datang perlu ada kongres dan pertemuan-pertemuan AMA di provinsi dan daerah.
5. Yang datang ke pertemuan AMAN adalah yang punya komunitas (mewakili suatu komunitas yang jelas dengan mandatnya).

Kritik yang disampaikan antara lain:

1. Di masa yang akan datang perlu bagi AMA daerah untuk menyusun agendanya sendiri dan mengurus beberapa masalah teknis sendiri, misalnya ketika mengadakan pertemuan-pertemuan tidak perlu minta tolong ornop untuk bikin surat.
2. Perlu memetakan pola hubungan dewan AMAN dengan komponen-komponen AMA di daerah, serta kedudukan sebagai anggota AMA dan anggota AMAN terutama menyangkut posisi-posisi pengurus dan dewan. Harus ada ketegasan batas, jangan tumpang tindih.
3. Ingin melahirkan masyarakat adat baru (project minded)
4. Adanya ego di lapisan I Ornop, perlu membangun hubungan di lapisan II
5. Belum dirasakan adanya gerakan masyarakat adat. Yang ada sekarang adalah kasus per kasus

Sementara itu terdapat juga **kekhawatiran** dalam memandang organisasi dan orientasi gerakan masyarakat adat, khususnya di daerah:

1. Dibeberapa tempat, Ornop kurang/ tidak ada yang mendampingi secara khusus masyarakat adat
2. Ada momentum dan peralihan rezim untuk mempopulerkan gerakan masyarakat adat (Kongres masyarakat adat)
3. Masyarakat adat sering dijadikan instrumen program oleh Ornop
4. Yang memahami istilah masyarakat adat tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat
5. Adanya kekhawatiran hanya “daftar” masyarakat adat dalam terdapat dalam organisasi AMA

Secara umum beberapa **prinsip dasar** yang dikemukakan menyangkut **pola hubungan antara Masyarakat Adat dan NGO:**

- a. yang menginisiatif harus dari masyarakat adat
- b. supporting didasarkan atas kebutuhan masyarakat adat dan dalam jangka panjang harus terbatas pada asistensi teknis, sementara gerakan semestinya dilakukan oleh masyarakat adat sendiri
- c. NGO harus mendapatkan mandat dari masyarakat adat. Mandat harus jelas. Dengan demikian proses transparansi (misalnya dalam menyusun kegiatan) menjadi suatu keharusan karena NGO bertanggung jawab pada masyarakat adat dan masyarakat adat punya akses untuk mengontrol.
- d. mengurangi pola ketergantungan pada NGO, namun tidak menutup kemungkinan bahwa NGO dapat berperan sebagai profesional yang keahlian dan ketrampilannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat.
- e. Organisasi masyarakat adat jangan terjebak dalam bentuk-bentuk formal seperti yayasan dengan akte notaris, namun itu bisa menjadi pilihan strategis.

Pola Hubungan Donor dengan LSM dan Masyarakat Adat:

1. Membebaskan ketergantungan masyarakat adat terhadap lembaga donor
2. LSM memfasilitasi pertemuan lembaga donor dengan masyarakat adat (perkiraan kebutuhan lebih riil) bila perlu.

Komentar:

1. Untuk menghindari pengkaplingan maka ketika sebuah masyarakat adat memberikan mandat kepada LSM yang ingin bekerja di daerahnya. Dengan demikian masyarakat adat yang melakukan kontrol mulai dari perencanaan sampai aktivitas di lapangan. Hal ini sebagai mekanisme bagi masyarakat adat untuk melakukan kontrol.
2. Diharapkan pemberian mandat tidak kaku
3. Gerakan masyarakat adat tidak selamanya disandarkan pada LSM
4. Ada koordinasi antar LSM yang bekerja di sebuah komunitas
5. Pembentukan akte yayasan diperuntukkan bagi lembaga yang peduli atas masyarakat adat
6. Masyarakat adat bisa menjadi fasilitator dan mensinergiskan gerakan NGO
7. NGO yang bekerja untuk masyarakat adat diharapkan melibatkan masyarakat adat dalam struktur pengambilan keputusan di organisasinya. Yang sudah melakukan misalnya LPPMA, LBBT

Salah satu persoalan yang selalu terkait langsung dengan kehidupan dan keberadaan masyarakat adat adalah hubungannya dengan negara. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam rangka hubungan tersebut adalah bagaimana menyikapi kebijakan baru, adanya otonomi daerah, otonomi khusus dan tuntutan merdeka, serta pertikaian antar elit penyelenggara negara.

1. Menyikapi kebijakan baru

- a. di tingkat nasional

- fokus pada segi ekonomi melalui UU PSDA
 - fokus pada segi politik melalui UU Pemilu (sistem distrik dan pemilihan langsung)
 - b. di tingkat daerah fokus pada Perda kabupaten
- 2. Otonomi daerah, otonomi khusus dan merdeka**
- a. otonomi daerah dimaknai sebagai pintu masuk untuk penguatan otonomi rakyat khususnya di tingkat II
 - b. organisasi rakyat harus jadi penekan di tingkat kabupaten
 - c. semangat merdeka sejati ada pada semangat otonomi daerah, otonomi khusus dan merdeka
- 3. Pertikaian elit**
- a. harus dijaga kelanggengan hubungan antar masyarakat adat sehingga jangan sampai konflik elit terbawa hingga ke tingkat masyarakat adat
 - b. pertikaian elit harus dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat adat
 - c. konflik di tingkat elit harus dijadikan pemicu kemandirian masyarakat adat dalam bidang ekonomi, politik dan lainnya.

Komentar

1. Untuk memperkuat akar/ masyarakat harus dengan pemberdayaan politik
2. Bagaimana dengan penguatan masyarakat adat di daerah yang belum begitu kuat pengorganisasiannya, misalnya di Jambi dan Bengkulu
3. Berdasarkan konstelasi politik yang berkembang saat ini, apakah masyarakat adat mau mempercepat Pemilu? Masyarakat adat harus bisa mendorong penyelenggaraan Pemilu yang menggunakan sistem distrik
4. Apakah lebih baik apabila konstelasi politik seperti ini dibiarkan karena masyarakat adat mendapatkan keuntungan. Misalnya harga hasil produksi perkebunan tinggi akibat dollar naik
5. Siapa yang akan mengurus masalah ratifikasi ILO no. 169?
6. Agar kepentingan masyarakat adat diakomodir, maka bisa menggunakan partai sebagai alat. Atau masyarakat adat membentuk partai politik. Tetapi organisasi ini tidak bisa mencukupi persyaratan untuk membentuk partai. Partai politik bisa digunakan untuk mencapai tujuan AMAN. Parpol mana saja boleh jadi pemimpin asal melindungi kepentingan masyarakat adat.
7. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu
8. Memasukkan kajian lingkungan hidup sebagai mata pelajaran dalam kurikulum nasional. Tetapi dengan semangat otonomi, berdasarkan UU NO 22/1999, pengajaran akan diserahkan kepada daerah masing-masing. Dengan begitu tuntutan dari masyarakat adat di daerah tergantung dari kreativitas masyarakat adat itu sendiri untuk mengajukannya.

Sekian.



Forest Peoples Programme

1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK
tel: (44) 01608 652893 fax: (44) 01608 652878 email: info@fppwrm.gn.apc.org

DOKUMEN UNTUK BAHAN DISKUSI

KAJIAN BANDING TENTANG STRUKTUR DAN FUNGSI AMAN (*Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*)

Oleh

Marcus Colchester¹

Catatan pengantar:

Kajian mengenai fungsi AMAN ini disusun untuk memenuhi permintaan kilat dari sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Kajian ini ditulis dengan tergesa-gesa untuk segera bisa diterjemahkan sebelum pertemuan AMAN-JAPHAMA yang dijadwalkan tanggal 8-9 April 2001. Tulisan ini adalah hasil dari kajian yang sangat cepat dan tidak mendalam untuk membandingkan struktur dan fungsi-fungsi AMAN dengan beberapa organisasi masyarakat adat lainnya yang diketahui oleh penulis. Penulisan kajian ini juga didasarkan atas wawancara-wawancara informal dengan anggota-anggota dan staf AMAN dan juga beberapa LSM pendukung di Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Tidak diharapkan bahwa bahan diskusi ini dianggap sebagai analisa yang mendalam (bahkan tidak perlu benar secara faktual). Namun demikian, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menyumbang untuk memperkaya proses berpikir yang terus berlanjut tentang struktur AMAN dengan tujuan untuk membuat organisasi menjadi lebih efektif.

Kriteria Keanggotaan:

AMAN menerima anggota Aliansi bagi kelompok-kelompok yang:

- berbasis masyarakat

¹ Direktur, Forest Peoples Programme. Investigasi, dari mana bahan diskusi ini didasarkan, dilakukan oleh penulis atas permintaan dari AMAN ketika sedang melakukan kerja konsultasi untuk ICRAF yang bertujuan untuk mempromosikan diskusi di antara para anggota AMAN tentang pengakuan lembaga adat. Pendanaan bagi proyek ICRAF ini didukung oleh BSP-Kemala. Banyak terimakasih kepada Chip Fay, Martua Sirait dan Licken S. dari ICRAF, Santi Evelyn LG, yang bertindak sebagai interpreter di SulSel, dan Rukka Sombolinggi dari AMAN, atas semua pertolongan mereka selama kerja lapangan. Mereka tidak bertanggungjawab atas kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam dokumen ini.

- ❑ mengidentifikasi diri sebagai *masyarakat adat*
- ❑ menunjukkan diri sebagai satu kesatuan komunitas atau sekelompok orang (bukan sebagai anggota perorangan)
- ❑ sejalan dengan statemen visi dan misi dari AMAN ('garis perjuangan')
- ❑ bukan merupakan lembaga bentukan pemerintah

Meskipun demikian, terdapat kekurangjelasan tentang kriteria perwakilan dari sekelompok orang dan ada kebingungan mengenai status lembaga swadaya atau ornop yang berbasis masyarakat adat (indigenous) atau INGOs. Dalam beberapa hal, masyarakat adat telah membentuk ornop yang kuat yang didaftarkan sebagai Yayasan dan berdasarkan pada satu komunitas (seperti misalnya WALDA di Sulawesi Selatan) atau organisasi yang secara jelas dijalankan oleh orang-orang dari masyarakat adat (seperti Pancur Kasih, Lembaga Bina Banua Talino, ID dan lain-lain di Kalimantan Barat). Apakah LSM yang berbasis masyarakat adat ini memenuhi syarat sebagai anggota AMAN? Apakah mereka dianggap sebagai perantara dan penghubung bagi masyarakat adat dalam negosiasi dengan pihak-pihak dari luar?

Pada wilayah lain, dimana INGOs tidak ada, muncul keraguan mengenai siapa yang secara sah dapat menyebutkan diri untuk 'mewakili' komunitas dan masyarakat mereka yang tergabung dalam AMAN. Dimana lembaga-lembaga adat tradisional pada saat ini lemah atau sedang terhambat, kepemimpinan komunitas berlaku terbatas pada posisi jabatan dalam konteks administrasi Negara. Memilih institusi atau orang yang tepat yang boleh berbicara untuk sebuah 'komunitas' dalam hal ini hanya akan menimbulkan kontroversi. Di beberapa daerah, dimana mobilisasi masyarakat adat kurang tinggi, LSM lokal telah diterima dalam kerangka kerja AMAN secara temporal sebagai fasilitator.

Di Ekuador, pertanyaan apakah LSM yang berbasis masyarakat adat atau organisasi rakyat adalah kendaraan yang sah atau mendapatkan legitimasi sebagai corong suara masyarakat adat, menjadi sumber perdebatan dan perselisihan pada tingkat nasional.

Kelihatannya, masalah keanggotaan dan keterwakilan belum menjadi masalah yang serius untuk AMAN tetapi nanti ketika AMAN dan komponen-komponen regionalnya menjadi semakin 'diakui' sebagai kendaraan yang sudah dilegitimasi dimana masalah-masalah yang menyangkut komunitas adat bisa diangkat dalam administrasi nasional dan provinsi, masalah keanggotaan dan keterwakilan ini mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi masalah yang diperdebatkan. Jika ketidakjelasan mengenai keanggotaan terus dibiarkan, hal ini akan menjadi sumber kelemahan dalam tubuh AMAN, dimana musuh-musuh AMAN bisa mengeksploitasi kelemahan tersebut untuk melemahkan dan menghambat efektifitas gerakan.

Tentu saja, banyak dari masalah-masalah seperti ini adalah sesuatu yang 'normal' bagi organisasi-organisasi masyarakat adat dan bahkan tidak terlalu mengejutkan untuk Indonesia, mengingat masyarakat sipil di negara ini sedang bergiat untuk meredefinisikan diri setelah tiga puluh tahun nyata-nyata berada pada masa kediktatoran. Namun demikian, **sangat penting bahwa AMAN menghadapi masalah 'keterwakilan' dan 'keanggotaan' sesegera mungkin** dan menemukan mekanisme untuk mempercepat penyelesaian masalah ini melalui fase peralihan dengan cara yang jernih dan sesuai. Pencapaian legitimasi bagi AMAN dan anggota-anggotanya akan menjadi isu yang sangat kritis dalam mendapatkan pengakuan efektif dari negara bagi lembaga-lembaga adat.

Dilema terakhir, yang bersifat unik untuk Indonesia, menyangkut status dari 24 kesultanan yang sebagian di antaranya tetap mempertahankan kekuasaannya di bawah pemerintahan Belanda tetapi yang dihapuskan pada jaman Sukarno, kecuali Kesultanan Yogyakarta. Bangkitnya

gerakan adat telah menyalakan kembali klaim-klaim dan tuntutan dari para keturunan Sultan untuk mendapatkan restitusi hak-hak mereka untuk memerintah wilayahnya seperti di Riau, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Kutai. AMAN agak terganggu dengan tuntutan-tuntutan semacam ini, sebagaimana filosofi yang dipegangnya adalah untuk mendorong terwujudnya bentuk-bentuk keterwakilan adat yang lebih demokratis, dan tidak mempromosikan restitusi struktur yang feodal. **Dasar-dasar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan lembaga-lembaga adat yang feodalistik sangat diperlukan untuk menghindari konflik dan kebingungan di kemudian hari.**

Masalah-Masalah Khas dalam Organisasi-Organisasi Adat Lain:

Ada dua jenis masalah yang bisa dikenali dalam organisasi adat di bagian dunia lain. Masalah yang pertama berakar pada kenyataan bahwa munculnya organisasi-organisasi ini menjanjikan alat-alat yang menarik bagi para pemimpin adat untuk membangun karir dalam kegiatan sebagai aktivis dengan kesempatan yang jelas untuk pengembangan pribadi, baik untuk mendapatkan uang maupun pengaruh. Organisasi-organisasi dan jaringan adat menjadi tangga untuk meraih kekuatan politik, status dan kekayaan. Mungkin secara mendasar tidak ada salahnya dengan hal ini, sejauh tindakan-tindakan yang sesuai dilakukan untuk memastikan bahwa para pimpinan adat tersebut bertanggungjawab, tidak menyalahgunakan jabatan mereka dan membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan bagi konstituennya.

Masalah lainnya berakar pada struktur setengah optimal yang tidak sesuai dan kapasitas kelembagaan yang lemah sehingga sukar bagi organisasi berbasis masyarakat adat untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Masalah yang paling menghancurkan timbul ketika para pemimpin adat secara sengaja mempertahankan struktur-struktur yang tidak sesuai, prosedur akuntansi yang buruk dan proses kelembagaan yang lemah untuk mempertahankan kekuasaan dan menuai keuntungan-keuntungan pribadi.

Meninjau ulang evolusi organisasi-organisasi di Amerika Latin, Amerika Utara, Eropa Utara, Afrika dan Asia membawa kita pada generalisasi mengenai masalah-masalah khas dalam organisasi masyarakat adat seperti di bawah ini:

- ❑ Masalah cenderung dimulai dari atas
- ❑ Dominasi pendukung dana/donor
- ❑ Pengaruh gereja yang tidak semestinya
- ❑ Pengaruh LSM yang tidak pada tempatnya
- ❑ Mengubah ideologi yang ada menjadi non-adat
- ❑ Memaksakan struktur organisasi masyarakat adat dari wilayah lain yang tidak sesuai dengan inisiatif dan proses di tingkat lokal
- ❑ Hubungan-hubungan antar organisasi nasional dan lokal yang bersifat *patron-client* (atasan bawahan), khususnya dalam menyalurkan dana dan kesempatan untuk bepergian
- ❑ Munculnya elit di antara masyarakat adat yang tidak bertanggungjawab
- ❑ *Factionalism* atau dominasi keluarga pada posisi-posisi elit
- ❑ Perpecahan politik dalam tubuh organisasi
- ❑ Ketidakseimbangan antara wilayah yang kuat dan yang lemah: organisasi yang berdasar kuat mendominasi jaringan atau koalisi
- ❑ Pengambilan keputusan dan pendanaan terhambat akibat panitia atau individual yang tidak bertanggungjawab

- ❑ Agenda dan rencana kerja yang diatur dan dipaksakan dari Sekretariat
- ❑ Manajemen Keuangan yang menyimpang
- ❑ Penggelapan dana
- ❑ Lemahnya kapasitas kelembagaan
- ❑ Ketrampilan manajemen yang lemah
- ❑ Komunikasi yang lemah, khususnya antara sekretariat dan jaringan antar rumput dan/atau komunikasi horizontal antara organisasi-organisasi dasar
- ❑ Kurang transparan dalam pengambilan keputusan
- ❑ Pengabaian prioritas masyarakat lokal

Pandangan balik yang sama menganjurkan kunci keberhasilan organisasi berbasis masyarakat adat tingkat nasional dan regional seperti tersebut di bawah ini:

- ❑ Penyelesaian masalah mulai dari bawah
- ❑ Kejelasan mengenai keanggotaan
- ❑ Organisasi dengan basis yang didefinisikan dengan baik dan jelas ('voters/pemilih')
- ❑ Melakukan kongres secara teratur dan voting yang disiplin atau struktur pengambilan keputusan yang jelas
- ❑ Prosedur yang jelas dan disepakati bersama
- ❑ Unsur pembentuk organisasi memberikan sumbangan keuangan kepada jaringan
- ❑ Komunikasi yang baik baik secara horizontal maupun vertikal
- ❑ Prioritas kampanye dan advokasi didasarkan pada permintaan dan kepentingan lokal
- ❑ Pengelolaan keuangan yang baik
- ❑ Manajemen kantor dan administrasi yang baik
- ❑ Memberikan perhatian pada pengembangan kemampuan dan penguatan kelembagaan
- ❑ Menekankan pada pelatihan pada staf di tingkat regional dan jaringan akar rumput maupun di sekretariat
- ❑ Peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia, pengelolaan sumberdaya alam dan advokasi
- ❑ Penekanan pada penguatan lokal dan regional
- ❑ Anggota dari dewan pengatur seharusnya berasal dari desa-desa yang menjadi konstituen (hindari elit adat yang tinggal di kota)
- ❑ Gereja dan LSM dipertahankan dalam kapasitas peran sebagai pendukung
- ❑ Organisasi regional dan lokal mencari sendiri dukungan dana mereka
- ❑ Skeretariat pusat tidak bertindak sebagai penggalang dana untuk organisasi di daerah (fasilitasi untuk penggalangan dana dan memperbanyak pelatihan untuk organisasi anggota sebaiknya diprioritaskan jika fase peralihan memang diperlukan)
- ❑ Politik partai tidak boleh dipraktekkan dalam organisasi
- ❑ Menolak dana yang berasal dari pemerintah nasional dimana organisasi anda berasal

Struktur dan Fungsi AMAN:

AMAN dilahirkan dari kongres masyarakat adat nusantara pada tahun 1999 dan memilih dewan yang terdiri dari 54 anggota untuk masa jabatan 1999-2002 (lihat organigram terlampir). Seorang Sekretariat Eksekutif juga ditunjuk pada pertemuan tersebut tetapi muncul masalah-masalah awal dengan akuntabilitas dan komunikasi yang membuat orang tersebut digantikan tidak lama setelah dia ditunjuk, oleh Dewan (yang bertemu kira-kira setiap empat bulan), oleh seorang yang memiliki pengalaman kelembagaan dan LSM. Sekretariat kecil di Jakarta telah secara bertahap dibentuk di bawah Sekretariat Eksekutif dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan Pertemuan Dewan
- Menjadi penghubung dengan lembaga-lembaga pemerintah
- Penggalangan dana
- Komunikasi dengan daerah
- Koordinasi dengan LSM lain
- Penguatan anggota AMAN di daerah
- Mengembangkan strategi pelaksanaan kegiatan dan advokasi

Meski dengan komitmen yang luar biasa dari individu-individu tertentu yang telah berusaha keras untuk memenuhi tugas di atas, sekretariat kecil ini tidak bisa menghindarkan diri dari permintaan-permintaan yang kadang-kadang bertentangan. Sekretariat tersebut tidak memiliki sumberdaya yang cukup, dengan hanya beberapa staf dan sudah ditarik-ulur melebihi kapasitas. Komunikasi dan penguatan daerah tersendat demi menjalankan kampanye nasional, advokasi kebijakan, koordinasi dengan kelompok advokasi lain dan menjadi penghubung dengan para donor dan lembaga pemerintah. Para anggota, yang juga tersita perhatiannya dengan proses regionalisasi dan tantangan-tantangan politik lokal beserta peluangnya, telah berjuang keras untuk mengikuti langkah-langkah cepat dari irama kerja sekretariat dan situasi politik yang berkembang pesat di Jakarta. Anggota-anggota AMAN mengakui bahwa memang ada kesenjangan komunikasi antara sekretariat dan Dewan yang menghambat pengambilan keputusan yang aktif. Terdapat resiko bagi AMAN untuk menjadi organisasi yang agendanya dikendalikan dari sekretariat sebagai akibat kelebihan beban pekerjaan sekretariat yang kemudian semakin menjauhkannya dari Dewan dan Anggota. **Pengembangan strategi komunikasi untuk AMAN sebagai satu kesatuan seharusnya dilakukan sebagai prioritas utama. Sementara ini, AMAN sebaiknya mempertimbangkan untuk mempekerjakan seorang pejabat komunikasi yang ditempatkan di sekretariat dengan peran khusus untuk meningkatkan dan memperbaiki komunikasi antara para anggota, koordinator, dewan dan sekretariat.**

Kajian ini menemukan kekurangan khususnya dalam hak *komunikasi ke atas* dari jaringan akar rumput ke badan-badan dalam AMAN di tingkat regional dan nasional. Kami menemukan asumsi bahwa AMAN adalah organisasi berkedudukan di Jakarta dan komponen-komponen AMAN yang mempunyai kapasitas terbesar dan pemahaman mendalam tentang isu-isu masyarakat adat belum dimunculkan. Memang benar pada beberapa daerah organisasi dasar seringkali mendapatkan informasi yang lebih baik, lebih terorganisasi dan mempunyai visi yang lebih jelas mengenai apa yang sedang mereka upayakan daripada badan-badan dan LSM pendukung di tingkat regional dan nasional. **Pengembangan kapasitas untuk komponen-komponen AMAN di tingkat regional dan nasional sebaiknya melibatkan kegiatan-kegiatan untuk melatih staf regional dan nasional dan juga organisasi adat yang berbasis di kota untuk meningkatkan pemahaman visi dan prioritas bagi para organisasi anggota.**

Dalam rangka memfasilitasi pengambilan keputusan, di tahun 2000, Dewan AMAN menunjuk tiga anggotanya untuk bertindak sebagai Koordinator Regional dengan tugas untuk mempromosikan komunikasi dan koordinasi antar wilayah dan dengan sekretariat. Tiga koordinator tersebut saat ini adalah Bestari Raden dari Aceh sebagai koordinator Indonesia Barat, Pak Nazarius dari AMA Kalimantan barat untuk Indonesia Tengah dan Ibu Den Upa dari AMA Toraja untuk Indonesia Timur. Dari yang kami saksikan selama investigasi yang cepat, kelihatannya jelas bahwa ketiga koordinator wilayah ini memainkan peran kunci dalam penguatan AMAN, dengan cara memotivasi para anggota dan membantu menyelesaikan masalah di wilayah masing-masing. Akan tetapi, ketiga koordinator wilayah tersebut lemah dalam dasar kelembagaan yang independen darimana seharusnya mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya

dengan leboh baik. **Menciptakan basis-basis kelembagaan bagi para koordinator wilayah nampaknya harus dijadikan prioritas, sehingga mereka bisa melaksanakan peran mereka secara lebih efektif. Mereka juga memerlukan anggaran yang cukup sehingga bisa melakukan perjalanan dan berkomunikasi antara wilayah-wilayah mereka, menjalankan misi-misi penemuan fakta, menyelenggarakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kelembagaan dan menyelenggarakan lokakarya untuk berbagi informasi, pelatihan dan peningkatan kesadaran.**

Peran LSM Pendukung:

Sejak pertengahan tahun 1980-an, LSM-LSM Indonesia telah memainkan peranan penting dalam memasarkankan kepedulian untuk masyarakat adat. Selama masa Orde Baru, LSM yang seringkali bertindak dengan penuh keberanian untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan menantang kebijakan-kebijakan negara yang telah mengambil paksa tanah-tanah dan sumberdaya masyarakat adat. LSM-LSM tersebut juga memerankan peran sentral dalam penyelenggaraan Kongres 1999 yang kemudian melahirkan AMAN.

Namun demikian, sejak kongres berlangsung tumbuh pula ketegangan-ketegangan antara gerakan LSM dan anggota-anggota AMAN. Dengan lahirnya AMAN – dan dengan pengakuan pemerintah tentang pentingnya partisipasi masyarakat sipil dan desentralisasi – **peran LSM perlu berubah dari peran yang mengantar dan memimpin gerakan untuk hak-hak masyarakat adat menjadi peran dimana mereka menjadi pendukung gerakan masyarakat adat untuk memperjuangkan sendiri hak-hak mereka.** Ini berarti bahwa LSM-LSM tersebut perlu untuk menerima bahwa terjadi pergeseran dalam inisiatif dari gerakan LSM menjadi gerakan masyarakat adat. Beberapa LSM nampaknya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan situasi politik terkini. Mereka dengan enggan menerima pengalihan kekuasaan efektif dimana pendirian AMAN menancapkan tonggak penting atau enggan untuk membentuk kembali proses mereka pembuatan keputusan dan partisipasi pada tubuh mereka sendiri sehingga kegiatan-kegiatan mereka diarahkan untuk mendukung AMAN.

Di pihak lain, beberapa anggota AMAN telah secara berlebihan dalam menyatakan sikap dengan mengatakan bahwa mereka mampu untuk berdiri sendiri tanpa pertolongan dari LSM-LSM pendukung. Sebuah situasi yang muncul dimana beberapa organisasi AMAN nyata-nyata dijalankan secara substansial oleh LSM dari balik layar.

Ketegangan yang ditimbulkan antar komponen-komponen AMAN dan LSM merupakan sumber kekhawatiran yang terus bertumbuh baik bagi LSM dan anggota AMAN.

Mungkin membantu kita untuk menyadari bahwa kesulitan-kesulitan seperti ini dialami juga oleh organisasi masyarakat adat (IPO) di seluruh dunia. Penolakan yang bisa dielaskan penyebabnya terjadi ketika LSM menggalang dana untuk membantu mitra-mitra masyarakat adat tanpa organisasi tersebut mengambil peran dalam pengambilan keputusan atau bahkan belum pernah melihat dokumen-dokumen konsep untuk penggalangan dana. Dukungan LSM bagi masyarakat adat untuk memutuskan nasibnya sendiri perlu untuk dinyatakan dengan jelas dan bukan dukungan yang sifatnya retorik. **Kemitraan yang efektif antara Organisasi Masyarakat Adat dan LSM harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kejelasan mengenai strategi yang disepakati dan dilakukan kedua belah pihak mengenai strategi dan prioritas program kerja dan pembagian tugas dan dana.**

LSM akan terus memainkan peran penting dengan gerakan AMAN untuk beberapa waktu mendatang. Untuk jangka waktu menengah dan panjang, dukungan LSM akan terus diperlukan untuk mendukung kerja advokasi dan kampanye dan untuk memberikan bantuan teknis. Untuk jangka pendek, LSM juga masih akan diperlukan untuk menolong penggalangan dana, administrasi dan analisa kebijakan. Pada saat yang sama, AMAN perlu menerima bahwa LSM mempunyai proses pengambilan keputusan, keperluan pendanaan, dan prioritas strategis tersendiri. **Hubungan antara LSM dan unit-unit AMA sebaiknya diperjelas. Jalur pengambilan keputusan harus diperjelas dan disepakati bersama-sama. Harus terdapat persetujuan strategis dan rencana yang bisa dipraktekkan untuk secara progresif mengalihkan tanggungjawab dan kemampuan dari mitra-mitra LSM ke struktur AMAN.**

Struktur AMAN di Daerah:

Hanya di Kalimantan Barat dimana AMA benar-benar hidup sebelum tahun 1999. Namun demikian, telah berkembang harapan-harapan umum bahwa organisasi tingkat provinsi akan bertumbuh untuk menghubungkan komunitas-komunitas adat sampai membentuk gerakan nasional. Kenyataannya adalah bahwa terjadi pertumbuhan struktur dan kemampuan yang tidak merata dan kebanyakan dari organisasi ini bergantung diri pada LSM untuk menjalankan fungsinya.

Salah satu hasil dari AMAN yang tumbuh dari kongres adalah bahwa anggota-anggota yang tidak terpilih merasa bahwa mereka memiliki mandat dari atas untuk mewakili masyarakat adat di daerahnya. Jadi, di AMA Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur, anggota-anggota yang kembali dari Kongres telah membentuk badan-badan organisasi dimana ada AMA lokal yang muncul – ini adalah bukti kuat bahwa Kongres adalah peristiwa efektif yang telah memobilisasi energi masyarakat adat. Namun Demikian, di Kalimantan Timur, anggota kongres yang pulang ke daerahnya malah mempertentangkan status mereka dengan dasar perdebatan bahwa mereka tidak pernah dipilih oleh organisasi anggota di wilayah itu. Anomali seperti ini akan terus muncul sampai para anggota delegasi dipilih oleh region pada Kongres kedua nanti – kecuali jika kongres tingkat propinsi mampu menyelesaikan masalah ini lebih awal.

Di Kalimantan Barat, AMA Kalbar memiliki struktur sederhana yang menarik (lihat organigram terlampir). AMA Kalbar diawali sebagai Presidium, dimana 22 kelompok etnis mempunyai wakil dan tempat tersendiri pada organisasi tersebut – dengan diwakili oleh kepala adat. Sebagaimana yang terjadi pada gerakan masyarakat yang setara dan mandiri, yang memegang kekeuasannya sendiri, mereka harus memilih sendiri masing-masing Ketua untuk mewakili masyarakatnya. Ketua terpilih adalah Pak Nazarius, yang didukung oleh satu sekretariat kecil yang berkedudukan di LBBT sebagai LSM berbasis masyarakat adat. Presidium, pada kenyataannya, tidak pernah bertemu. AMA Kalbar kekurangan anggaran dan tidak mempunyai program kerja yang sedang berlangsung tetapi dana kemudian sedang dicari secara tersendiri dari LSM Belanda untuk program penguatan wilayah. Pada awalnya dana-dana ini akan dikelola oleh LBBT, tetapi kemudian berkembang gagasan agar AMA Kalbar akan menjadi organisasi dengan otonomi tersendiri sesegera mungkin. Satu-satunya kelemahan yang saya khawatirkan tentang AMA KalBar adalah proses pengambilan keputusan mereka. Saat ini keputusan-keputusan dibuat oleh Ketua dan/atau sekretariat, karena Presidium sendiri terlalu besar untuk membuat keputusan cepat. Keadaan ini baik untuk sekarang, tetapi **suatu saat ketika program kerja yang diusulkan mendapatkan dana dan kegiatan bisa dilaksanakan, AMA Kalbar mungkin akan memerlukan proses pembuatan keputusan yang jelas untuk mengawasi dan mengarahkan sekretariat.**

Di Sulawesi Selatan, AMA Sulsel hidup tetapi hanya berfungsi sebagai asosiasi lepas dari, karena memang belum berstruktur, organisasi-organisasi suku (lihat organigram). Visi dari anggota AMA Sulsel adalah untuk memprioritaskan pendirian organisasi kesukuan ini, sementara AMA Sulsel sendiri berfungsi sebagai mekanisme koordinasi untuk advokasi propinsi dan nasional. Pendekatan ini mungkin dicontoh dari sistem AMA Kalbar.

Sampai hari ini AMA Sulsel hanya bertemu secara sporadis dan belum mampu mengembangkan visi dan misi yang jelas untuk mendefinisikan kegiatan-kegiatannya. AMA Sulsel terdiri dari tujuh anggota pendiri yang menghadiri Kongres AMAN pada tahun 1999 dan 3 koordinator yang dimaksudkan untuk bertindak sebagai titik-titik simpul penting untuk menghubungkan asosiasi tersebut. Salah satu koordinatornya juga memegang peran sebagai Pejabat Sekretaris sementara untuk AMA Sulsel tetapi dia tidak mempunyai fasilitas komunikasi ataupun anggaran. Dia malah bersandar pada dukungan organisasi konsumen di Makasar (Yayasan Lembaga Konsumen), yang merupakan anggota dari JAPHAMA, sebuah jaringan LSM yang mendukung perjuangan hak-hak masyarakat adat. Dari lima asosiasi suku, hanya AMA Toraja yang mempunyai kerangka kerja kelembagaan (lepas dari lembaga-lembaga adat yang ada dan posisi administratif pemerintah). Tetapi, sekali lagi, sementara menjabat Sekretaris untuk sementara, AMA Toraja pada kenyataannya bergantung hampir secara keseluruhan pada LSM yang dijalankan oleh orang setempat, WALDA, untuk mengurus administrasi, penggalangan dana dan komunikasi.

Kekuatan dari AMA Sulsel, oleh karenanya, terletak pada apa yang disebut secara lugas sebagai lembaga adat yang dimiliki oleh komunitas adat sendiri, komitmen dari aktivis-aktivis masyarakat adat tertentu dan LSM lokal. **AMA Sulsel secara cepat telah mengidentifikasi bahwa organisasinya perlu untuk mengembangkan rencana penguatan regional, membangun kapasitas kelembagaan dan menyelenggarakan lebih banyak dan lebih sering pertemuan untuk menyatukan visi bersama dan berbagi strategi untuk mencapainya.**

AMA Kaltim telah mengembangkan pendekatan organisasi yang sedikit berbeda. Pada bulan Agustus 1999, aktivis LSM yang berasal dari masyarakat adat dan delegasinya untuk Kongres AMAN bertemu di Putak untuk merancang satu struktur untuk gerakan adat yang sedang mekar di Kalimantan Timur. Diputuskan pada pertemuan itu untuk mengorganisasi komunitas adat menurut daerah aliran Sungai dengan pemikiran bahwa komunitas yang hidup di sepanjang Sungai, atau aliran-aliran turunannya, bisa berkomunikasi lebih mudah dan mengorganisir diri secara lebih efektif. Pemikiran ini juga dipengaruhi oleh LSM lingkungan yang telah menjalankan pelatihan zonasi sumberdaya alam dan pengelolaan hutan yang merasa bahwa daerah aliran Sungai adalah unit-unit organisasi yang logis. Tidak jelas bagi penulis bagaimana komunitas multi etnis di sepanjang aliran Sungai dan/atau komunitas dengan lembaga adat yang berbeda merasa diwakili dalam struktur ini atau menyelesaikan perbedaan-perbedaan paham dan sengketa. Setiap DAS diharapkan untuk menunjuk tiga wakil untuk hadir pada Kongres propinsi (yang belum bertemu).

Struktur AMA Kaltim lebih jauh lagi diperjelas dalam pertemuan yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 25-27 November 1999. Struktur yang rumit disetujui (lihat organigram) dan sudah dipikirkan masak-masak dengan pertimbangan peran, tanggung-jawab, tugas-tugas dan pengaturan wilayah yurisdiksi yang ditugaskan kepada berbagai komponen dalam struktur, termasuk rekomendasi yang sangat berguna tentang peran LSM. Selama perjalanan investigasi kami, sejumlah individu di LSM maupun masyarakat memperhatikan bahwa kerangka kerja ini tidak bekerja dengan baik. Di samping kurang koordinasi atau visi bersama antara DAMAN dan DAMAR, ada keluhan-keluhan mengenai pengaruh LSM yang

tidak semestinya terjadi dan komunikasi yang lemah. Menurut beberapa individu yang kami temui, beberapa elemen-elemen kunci dalam struktur yang diusulkan tidak berjalan seperti yang direncanakan. Mengingat betapa masih mudanya AMAN di propinsi ini, ditambah dengan kapasitas institusi yang lemah dan kurang sumberdaya, **struktur AMAN di Kaltim kelihatannya tidak akan berfungsi atau akan sangat sangat rumit. AMAN Kaltim harus ditinjau kembali dan menyederhanakan sumberdaya-nya atau ditambah sumberdayanya sampai memadai. Pertemuan khusus untuk DAMAR mungkin diperlukan untuk memperjelas dan menyelesaikan masalah ini.**

Kami menemukan bahwa konsep DAS, sebagai unit pengorganisasian, tidak mendapatkan dukungan secara merata. Di beberapa tempat, DAS sudah dibentuk kembali sementara di tempat lain tidak disebutkan kembali statusnya untuk menggerakkan diskusi. Di Paser, misalnya, DAS yang asli telah dipecah menjadi tiga DAS dan anggota masyarakat bahkan mengusulkan bahwa DAS bisa menjadi unit administratif yang sebaiknya diakui oleh pemerintah sebagai sarana untuk memberikan otonomi bagi masyarakat adat dan komunitas yang memerintah sendiri. Pertanyaan apakah atau bagaimana DAS masuk sesuai dengan lembaga adat menjadi pembahasan sangat penting.

Penguatan Regional: strategi penggalangan dana dan penguatan kapasitas

Kesimpulan yang jelas bisa ditarik dari kajian ini adalah bahwa AMAN sebaiknya memberikan prioritas untuk membangun dan memperkuat kemampuan di daerah-daerah. Kegiatan ini akan memerlukan strategi penggalangan dana dan program untuk membantu fasilitasi langkah demi langkah dalam membangun kapasitas dan kemandirian dalam asosiasi regional. Dimana memungkinkan, inisiatif untuk perencanaan dan pembangunan institusi harus datang dari asosiasi lokal dan sikap penuh kewaspadaan perlu dilakukan untuk menghindari ‘*parachuting*’ (efek berjatuh) dalam struktur organisasi dan proyek dari pusat atau melalui LSM pendukung. Sejauh memungkinkan sekretariat AMAN dan dewan yang terpusat harus dihindari untuk menjadi saluran dimana dana dan permohonan dana harus dialirkan – untuk menghindari kemampetan dan munculnya struktur atasan-bawahan antara organisasi basis dan organisasi di pusat.

Badan Hukum:

Hukum Indonesia yang sedang berlaku saat ini menawarkan masyarakat sipil hanya sedikit mekanisme dimana kelompok masyarakat sipil bisa bersatu dan mendapatkan pengakuan hukum (*legal personality*). Pada saat ini tidak ada institusi di dalam AMAN yang mempunyai badan hukum kecuali dalam bentuk Yayasan yang sekarang sedang diupayakan oleh Sekretariat AMAN. Tidak adanya bentuk badan hukum di daerah-daerah dan pada tingkat masyarakat bisa menimbulkan masalah bagi elemen-elemen dalam struktur AMAN dalam mendapatkan dukungan dana dan untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada LSM. Pilihan-pilihan bentuk hukum lainnya untuk mendapatkan *legal personality* untuk komponen AMAN harus dijajagi.

Ringkasan masalah dalam AMAN:

- ❑ Kriteria keanggotaan yang tidak jelas
- ❑ Proses pembuatan keputusan yang terlalu terpusat

- ❑ Agenda yang dikendalikan dari Sekretariat
- ❑ Didominasi oleh LSM
- ❑ Kemampetan informasi di satu lembaga (model kemacetan leher botol): lemahnya komunikasi dengan jaringan akar rumput
- ❑ Organisasi regional yang lemah secara kelembagaan dan kemampuan berkomunikasi yang kurang
- ❑ Keterwakilan yang anomali dan tidak jelas

Rekomendasi Utama:

- ❑ Prioritaskan rencana kerja
- ❑ Mengembangkan strategi komunikasi
- ❑ Tunjuk pejabat komunikasi dan tempatkan di sekretariat
- ❑ Menerapkan magang enam bulanan di kantor AMAN Jakarta
- ❑ Utamakan penguatan kapasitas di AMA regional dan penguatan lembaga regional
- ❑ Tinjau dan nilai ulang struktur dan tumbuhkan proses pemilihan AMAN regional
- ❑ Menyusun anggaran dan basis kelembagaan untuk koordinator regional
- ❑ Tinjau ulang kriteria keanggotaan
- ❑ Membuat keragaman basis pendanaan
- ❑ Kembangkan kesepakatan kemitraan yang transparan dan bisa diterima kedua belah pihak dengan LSM pendukung

Draft 2 April 2001